

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Perubahan ini memengaruhi pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat, yang salah satunya adalah kebutuhan akan alat transportasi, khususnya kendaraan bermotor. Peningkatan mobilitas masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur membuat kendaraan bermotor menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti logistik dan transportasi barang. Seiring dengan itu, akses terhadap kendaraan bermotor menjadi semakin penting bagi masyarakat. Namun, tidak semua orang mampu membeli kendaraan secara tunai karena tingginya harga kendaraan, sehingga solusi pembelian dengan skema pembiayaan atau leasing menjadi pilihan yang sangat populer.¹

Pembiayaan atau leasing kendaraan memberikan solusi bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan meskipun tidak memiliki dana tunai yang mencukupi pada saat pembelian. Di Indonesia, skema pembiayaan kendaraan bermotor berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan oleh masyarakat. Skema ini memungkinkan konsumen untuk membayar secara bertahap

¹ Fredrik J Pinakunary Law Offices, “Persolan Leasing dan Fidusia”.
<https://fjp-law.com/id/persoalan-leasing-dan-fidusia/>, diakses pada 29 September 2024, hal. 1

dalam bentuk cicilan dalam jangka waktu tertentu, sehingga lebih mudah diakses oleh seluruh kalangan di Indonesia. Sistem pembiayaan ini tidak hanya membantu individu dalam memiliki kendaraan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan industri otomotif dan sektor terkait lainnya. Salah satu bentuk skema pembiayaan yang paling umum digunakan adalah pembiayaan melalui leasing. Leasing menjadi salah satu solusi alternatif bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan tanpa harus menanggung beban pembelian secara tunai.²

Di Indonesia, lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan kendaraan bermotor. Perusahaan leasing adalah lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan atau penyewaan barang-barang modal (seperti kendaraan, mesin, peralatan, dan barang bergerak lainnya) untuk keperluan usaha atau individu. Perusahaan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen, baik perorangan maupun badan usaha, dengan skema angsuran atau sewa guna usaha (leasing), di mana konsumen bisa menggunakan barang tersebut meski kepemilikan resmi masih berada di tangan perusahaan leasing hingga kewajiban pembayaran selesai.³

Perusahaan leasing menawarkan berbagai kemudahan kepada konsumen, mulai dari uang muka yang relatif rendah, tenor angsuran yang bervariasi, hingga

² Khairul Azwar Anas, "Hukum Konsumen terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan," *Melayunesia Law*, vol. 1, no. 1 (2017). DOI: <https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4509>.

³ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia, 2010), hal. 5

persyaratan leasing yang lebih fleksibel. Di sisi lain, pembiayaan melalui leasing juga memberikan kesempatan bagi perusahaan pembiayaan untuk memperoleh keuntungan dengan memberlakukan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga simpanan.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik leasing sering kali menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penarikan kendaraan secara sepihak oleh pihak leasing ketika konsumen mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Penarikan kendaraan ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prosedur dengan benar, baik dari segi hukum maupun kesepakatan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan tidak diberikan peringatan atau pemberitahuan yang memadai sebelum kendaraan mereka ditarik oleh pihak leasing.⁴

Kasus penarikan kendaraan secara sepihak ini bukanlah hal yang asing di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang merasa dirugikan karena tidak diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakan mereka, bahkan beberapa kasus melibatkan intimidasi oleh pihak ketiga yang dipekerjakan oleh perusahaan leasing, seperti *debt collector*. *Debt collector* ini sering kali bertindak secara agresif dan tidak jarang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti intimidasi fisik dan verbal, untuk menekan konsumen agar menyerahkan kendaraannya. Praktik ini tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan konsumen dan

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta, 2010), hal. 1

mengindikasikan tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen.⁵⁶

Menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, jika perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, mereka berhak untuk menarik kendaraan ketika konsumen gagal memenuhi kewajibannya. Namun, penarikan ini harus tetap melalui prosedur hukum yang sah, yakni dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Kenyataannya, banyak perusahaan leasing yang mengabaikan prosedur hukum ini dan langsung menarik kendaraan tanpa melalui putusan pengadilan, dengan dalih bahwa mereka memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan secara langsung berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen.

7

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, tindakan penarikan kendaraan secara sepihak ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁵ Hukum Online, "5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan".

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-lt518f8c34e5c67/>, diakses pada 28 September 2024, hal. 1

⁶ BCA Finance, "Apa Bedanya Leasing dan Kredit?".

<https://bcafinance.co.id/apa-bedanya-leasing-dan-kredit-ini-penjelasan/>, diakses pada 28 September 2024, hal. 1

⁷ SIP Law Firm, "Prosedur Penarikan Kendaraan Oleh Leasing".

<https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id>, diakses 30 September 2024, hal. 1

Konsumen (UUPK). UUPK mengatur bahwa pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan leasing, berkewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan informasi yang jelas serta tidak menyesatkan kepada konsumen. Selain itu, UUPK juga mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang merugikan konsumen, termasuk tindakan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah.

Di sisi lain, konsumen sebagai pihak yang menggunakan jasa leasing sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah baik dari segi hukum maupun ekonomi. Kebanyakan konsumen yang melakukan pembelian kendaraan melalui leasing adalah mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan secara tunai. Ketika konsumen mengalami masalah finansial dan tidak mampu membayar angsuran tepat waktu, mereka sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi penarikan kendaraan oleh Perusahaan Leasing. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian pembiayaan, sehingga banyak konsumen yang merasa takut atau enggan untuk menggugat perusahaan leasing ke jalur hukum.⁸

Ketiadaan informasi yang jelas mengenai hak-hak konsumen dan prosedur penarikan kendaraan juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa kasus penarikan kendaraan secara sepihak oleh Perusahaan Leasing terus terjadi. Banyak

⁸ Iyah Faniyah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector akibat Wanprestasi pada Perusahaan Pembiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 8, no. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.499>.

konsumen yang tidak mengetahui bahwa penarikan kendaraan seharusnya dilakukan melalui putusan pengadilan, bukan oleh pihak leasing secara langsung. Selain itu, tidak sedikit konsumen yang merasa terjebak dalam klausul-klausul baku yang merugikan mereka, di mana perusahaan leasing sering kali memasukkan klausul-klausul yang memberikan kekuasaan mutlak kepada mereka untuk menarik kendaraan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.⁹

Praktik penarikan kendaraan secara sepihak ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Konsumen yang mengalami penarikan kendaraan secara sepihak sering kali merasa dipermalukan di depan umum, terutama ketika penarikan dilakukan di tempat yang ramai, seperti di tempat tinggal mereka atau di jalan umum. Selain itu, tindakan intimidatif dari *debt collector* yang sering kali digunakan oleh perusahaan leasing juga menimbulkan trauma bagi konsumen dan keluarganya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap transaksi pembiayaan.

Dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan konsumen seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi bisnis, termasuk dalam transaksi pembiayaan kendaraan. Dalam UUPK secara tegas menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

⁹ Kementerian Keuangan republic Indonesia, "Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh debt Collector, Gimana Aturannya?". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>, diakses pada 28 September 2024, hal. 1

dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka gunakan. Dalam konteks leasing, perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pembiayaan, termasuk risiko penarikan kendaraan jika terjadi wanprestasi.¹⁰

Namun, kenyataannya banyak perusahaan leasing yang tidak memenuhi kewajiban ini. Sebaliknya, mereka sering kali memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk melakukan tindakan yang merugikan, seperti penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang benar. Selain itu, konsumen sering kali tidak diberitahu mengenai hak-hak mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, baik melalui litigasi maupun non-litigasi.

Keberadaan penyelesaian non litigasi, misalnya mediator sebenarnya dapat menjadi solusi alternatif bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan perusahaan leasing. Mediator bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan, dengan prosedur yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Namun, sayangnya masih banyak konsumen yang tidak mengetahui keberadaan

¹⁰ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016), hal. 29

mediator atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses ini, sehingga mereka tidak memanfaatkan hak-hak mereka untuk mencari keadilan.¹¹

Kasus penarikan kendaraan secara sepihak oleh Perusahaan Leasing ini juga menunjukkan adanya celah dalam pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang seharusnya mengawasi praktik premanisme di Indonesia. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak perusahaan leasing yang masih melanggar aturan dengan menarik kendaraan tanpa melalui putusan pengadilan dan pengakuan dari debitur (*lessee*), dan hal ini sering kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari pihak berwenang. Ketidaktegasan ini tentu saja semakin memperburuk posisi konsumen yang tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk melawan tindakan sepihak dari perusahaan leasing.

Di sisi lain, jika masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan leasing terus bertumbuh, tentu dampaknya akan sangat luas dan merugikan bagi seluruh pihak. Salah satu dampak terbesar adalah terbatasnya akses pembiayaan kendaraan dan barang modal. Masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitas sehari-hari atau pelaku usaha kecil dan menengah yang memerlukan alat produksi akan kesulitan mendapatkan pembiayaan. Ini dapat mengakibatkan penurunan kepemilikan kendaraan, terganggunya produktivitas masyarakat, dan hambatan bagi perkembangan usaha kecil. Bagi perusahaan

¹¹ Btari Prajna Paramita, "Problematika Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.72>.

leasing sendiri, hilangnya kepercayaan akan menurunkan jumlah konsumen yang menggunakan jasa mereka, mengakibatkan penurunan pendapatan dan profitabilitas. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bahkan potensi kebangkrutan perusahaan leasing.¹²

Selain itu, jika masyarakat tidak lagi mempercayai perusahaan leasing, mereka mungkin beralih ke jalur pembiayaan yang kurang aman, seperti pinjaman dari rentenir dengan suku bunga tinggi. Hal ini dapat memperburuk kondisi keuangan masyarakat yang terjebak dalam utang. Lebih jauh, ketidakpercayaan ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap lembaga keuangan lainnya, memperlemah stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Tidak hanya itu, industri otomotif dan barang modal yang sangat bergantung pada pembiayaan leasing juga akan mengalami penurunan penjualan, yang berpotensi menurunkan tingkat produksi, investasi, dan pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akhirnya, efek domino ini bisa menekan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penarikan kendaraan secara sepihak oleh Perusahaan Leasing sangatlah penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hak-hak konsumen dalam perjanjian leasing serta sejauh mana kepastian hukum dapat tercapai dalam praktik. Tidak hanya tentang perlindungan

¹² Zaeni Asyahdie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 195

hukum, tetapi juga mengenai konsistensi penerapan hukum yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait praktik leasing, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan jelas, tegas, dan konsisten, sehingga kepastian hukum dapat terjamin bagi konsumen.¹³

Dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai, terutama dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang masih lemah menjadi salah satu faktor utama mengapa praktik penarikan kendaraan secara sepihak oleh Perusahaan Leasing terus terjadi. Kurangnya kepastian hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen mengenai hak-hak mereka, sehingga perlindungan yang ada tidak optimal. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan prosedur hukum yang seharusnya diikuti dalam transaksi leasing juga menjadi faktor yang menyebabkan konsumen sering kali berada dalam posisi yang dirugikan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa tidak hanya perlindungan hukum, tetapi juga kepastian hukum bagi konsumen dalam kasus penarikan kendaraan secara

¹³ Hukum Online, "Begini Aturan dan Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor Saat Gagal Bayar Cicilan".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-dan-prosedur-penarikan-kendaraan-bermotor-saat-gagal-bayar-cicilan-lt60055743a666e>, diakses pada 28 September 2024, hal.1

sepihak oleh Perusahaan Leasing masih memerlukan perhatian yang lebih serius. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta bagaimana peran lembaga pengawas dalam memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dan mereka mendapatkan kepastian hukum yang layak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor apabila jaminan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga tujuan penelitian pada skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dalam hal jaminan tidak didaftarkan

pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹⁴

2. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang timbul dari tindakan penarikan kendaraan oleh *debt collector* secara paksa, serta mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh konsumen untuk melindungi hak-haknya.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang jaminannya tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berimplikasi pada ketidakabsahan perjanjian atau pelanggaran prosedural yang dapat merugikan salah satu pihak; oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum serta prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum dan akibat hukum dari penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* membawa konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan potensi tindak pidana; sehingga penting untuk memahami bahwa prosedur penarikan kendaraan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang sah guna melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepastian hukum dalam praktik penarikan kendaraan.

¹⁴ Fredtik J Pinakurnary Law Offices, "Persoalan Leasing dan Fidusia" <https://fjp-law.com/id/persoalan-leasing-dan-fidusia/>, diakses pada 29 September 2024, hal. 1

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi praktisi yang kegiatannya berkaitan dengan fasilitas pembiayaan berupa leasing.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan secara sistematis, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang menjadi dasar pemikiran tulisan ini. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan tentang teori Teori Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan

Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, dan Hak dan Kewajiban Produsen Terhadap Konsumen.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan arahan atau gambaran penelitian dengan data dan hasil apa yang ingin dibahas.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini mengulas isi makalah melalui segi isi, struktur dan kebahasaan sehingga dapat memahami isi dengan lebih dalam menjelaskan masalah dari penelitian maupun analisis berdasarkan dasar-dasar penelitian. Selain itu analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan untuk merangkum isi dari penelitian dan saran sebagai yang memuat pendapat yang harus dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya untuk memberikan perubahan yang bersifat positif.